

Fleksibilitas Hukum Keluarga Islam di Sudan: Analisis Batas Usia Perkawinan dan Pembagian Warisan dalam Perspektif Komparatif dengan Indonesia

Halum Musthafa¹ Azizah Mardiyah² Marzuki Hafiz Alhamdani Hasibuan³

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang¹

Sekolah Tinggi Agama Islam Pengembangan Ilmu Al-Qur'an Sumbar²

Al-Ahghaff University Hadramaut Yaman³

nasutionhm81@gmail.com ¹ azizahmardiyahnnast943@gmail.com ² marzukahafizalhamdani@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini membahas sistem hukum keluarga di Sudan dengan fokus pada dua isu sentral, yaitu batas usia perkawinan dan pembagian warisan, serta membandingkannya dengan praktik hukum keluarga di Indonesia. Studi ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan, analisis historis, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum keluarga di Sudan merupakan hasil sintesis antara syariah Islam, adat lokal, dan warisan sistem hukum kolonial Inggris. Dalam penetapan batas usia perkawinan, hukum Islam di Sudan menerapkan prinsip fleksibilitas dengan mempertimbangkan kematangan fisik dan mental calon mempelai, tanpa menetapkan batas usia baku, sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan sosial masyarakat. Sementara itu, sistem pembagian warisan di Sudan mengadopsi metode talfiq dan takhayyur, yang memungkinkan penggabungan pendapat dari berbagai mazhab demi tercapainya keadilan dan relevansi sosial. Pembagian warisan yang memberikan porsi lebih besar kepada laki-laki didasarkan pada tanggung jawab ekonomi yang lebih besar, bukan sebagai bentuk diskriminasi gender. Studi ini juga menemukan bahwa, meskipun sama-sama berbasis syariah, terdapat perbedaan kontekstual antara praktik hukum keluarga di Sudan dan Indonesia. Temuan ini menegaskan pentingnya fleksibilitas dan adaptasi hukum Islam dalam merespons dinamika sosial, budaya, dan politik lokal, sehingga hukum keluarga tetap relevan dan mampu melindungi hak-hak anggota keluarga secara adil di masyarakat modern.

KATA KUNCI Sudan; Hukum Keluarga; Usia Perkawinan; Kewarisan

PENDAHULUAN

Syariah Islam tidak hanya mengatur aspek ibadah dan kehidupan pribadi, tetapi juga mencakup sistem sosial dan kenegaraan secara menyeluruh. Salah satu penerapannya yang signifikan terdapat dalam hukum keluarga (al-ahwal al-syakhsyiah), yang mengatur pernikahan, pengasuhan anak, dan warisan. Negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim, termasuk Sudan, mengadopsi hukum keluarga berbasis syariah dalam sistem hukum mereka. Pembaruan hukum keluarga di negara-negara tersebut dilakukan atas dasar kebutuhan sosiologis masyarakat dan efisiensi birokrasi Negara (Hakim 2022).

Hukum keluarga (al-ahwal al-syakhsyiah) dapat diformulasikan sebagai hukum-hukum yang mengatur hubungan keluarga sejak di masa-masa awal pembentukannya hingga di masa-masa akhir atau berakhir keluarganya. Hukum keluarga mendapat porsi terbesar dalam kajian hukum Islam yang ada, karena hampir di setiap negara yang mengaku Negara Islam atau mayoritas penduduknya muslim atau juga negara-negara yang minoritas muslim, mengakuai peraturan yang mengatur hubungan dalam keluarga sebagai hukum Islam yang masih relevan untuk diterapkan dan selalu diperbaharui sesuai dengan kebutuhan (Hermanto et al. 2021). Sudan, sebagai salah satu negara dengan latar belakang Islam yang kuat dan kompleksitas

Analisis Batas Usia Perkawinan dan Pembagian Warisan dalam Perspektif Komparatif dengan Indonesia budaya lokal serta warisan kolonial, menjadi studi menarik untuk menganalisis bagaimana syariah diimplementasikan dalam aspek hukum keluarga.

Hukum keluarga di Sudan memiliki keunikan tersendiri karena dipengaruhi oleh perpaduan antara syariah Islam, adat lokal, dan sistem hukum kolonial yang diwariskan Inggris. Salah satu isu penting dalam hukum keluarga Sudan adalah batas usia pernikahan. Meskipun al-Qur'an membahas kelayakan menikah, tidak ditemukan ayat yang secara eksplisit menyebutkan batas minimal usia perkawinan. Ayat seperti Surah an-Nur ayat 32 menekankan kesiapan fisik dan mental sebagai dasar pernikahan (Anjokin 2024). Batas usia perkawinan merupakan isu yang sensitif dalam banyak negara, termasuk Sudan. Dalam kajian hukum Islam bervariasi dalam menyoroti terkait gambaran batas usia minimal pernikahan. Sebagian besar para ulama berpendapat bahwa batas usia minimal pernikahan adalah sudah masuk balig dicirikan dengan, untuk anak lelaki bila sudah bermimpi basah dan bagi anak perempuan telah menstruasi (Maisarah et al. 2019). Batasan umur minimal menikah tidak hanya dilihat dari ciri-ciri fisik semata, melainkan lebih ditekankan pada kesempurnaan akal dan jiwa sebagaimana pendapat sebagian ulama. Pada dasarnya para ulama memberikan kelonggaran pada setiap masa untuk menentukan sesuai konteks dan kondisi masyarakat dalam melakukan ibadah pernikahan, dipandang dari sudut itu para ulama tidak menetapkan batasan baku usia minimal perkawinan, artinya menghadirkan fleksibilitas hukum terhadap berapapun usia calon pengantin tidak menggugurkan dan menghalangi sahnya sebuah perkawinan, sekalipun kondisi mempelai tergolong usia belum balig. Mayoritas ahli hukum Islam dari kalangan mazhab Syafi'i dan Hambali atau menurut pendapat jumbuh fuqaha' usia balig adalah menginjak usia 15 tahun untuk lelaki ataupun wanita. Sedangkan pendapat Abu Hanifah, usia balig untuk wanita. adalah usia 17 tahun, sedangkan pria adalah usia 18 tahun. Adapun pendapat imam Malik, usia balig seseorang adalah usia 18 tahun untuk lelaki maupun perempuan (Ali and Hanafi 2022). Hal ini

menunjukkan bahwa batas usia nikah bersifat fleksibel dan kontekstual, tergantung kebutuhan masyarakat.

Selain isu pernikahan, pembagian warisan juga merupakan aspek penting dalam hukum keluarga Sudan yang dipengaruhi oleh syariah Islam. Dalam Islam pembagian harta waris bagi laki-laki dan perempuan dijelaskan dalam Q.S. An Nisa ayat 11-12 (Agiel et al. 2023). Ayat tersebut merupakan penjabar dari ayat sebelumnya yang masih bersifat mujmal yaitu pada Q.S. An Nisa ayat 7 yang tidak menyebutkan bagian waris antara laki-laki dan perempuan secara rinci. Kemudian ayat 11 menjelaskan secara rinci masing-masing bagian ahli waris. Secara substansial yang dibahas dalam ayat ini adalah bagian ahli waris anak laki-laki dan perempuan, bagian waris anak, bagian orang tua, waktu pembagiannya dan hikmah dari pembagian tersebut (Kususiyana h, 2021). Sistem waris di Sudan diwarnai oleh penggunaan metode talfiq, yang memungkinkan hakim menggabungkan pendapat dari berbagai mazhab untuk menyelesaikan kasus dengan prinsip keadilan yang kontekstual (Elkhairati 2023). Hal ini mencerminkan fleksibilitas hukum Islam dalam menghadapi dinamika sosial.

Al-Qur'an memperkenalkan sistem pembagian warisan yang memberikan bagian dua kali lebih besar kepada anak laki-laki dibandingkan anak perempuan, namun dengan alasan tanggung jawab finansial yang lebih besar bagi laki-laki dalam keluarga (Tarmizi et al. 2022). Pembagian ini bukanlah bentuk diskriminasi, melainkan sebuah solusi pragmatis yang menyesuaikan dengan tanggung jawab ekonomi laki-laki dalam keluarga. Anak laki-laki diharapkan untuk bertanggung jawab atas nafkah keluarga, sedangkan anak perempuan, meskipun mendapatkan bagian yang lebih kecil, tidak memiliki tanggung jawab ekonomi yang sama. Hal ini diatur secara adil oleh Islam untuk memastikan keseimbangan dalam keluarga. Sistem pembagian harta warisan dalam Islam juga sangat terstruktur, di mana tidak hanya anak-anak yang berhak mendapatkan warisan, tetapi juga orang tua, pasangan hidup (suami atau istri), dan kerabat dekat lainnya. Islam mengajarkan

bahwa setiap orang dalam keluarga memiliki hak yang harus dihormati, dan tidak boleh ada satu ahli waris pun yang dirugikan dalam pembagian harta warisan. Ini merupakan langkah besar menuju keadilan sosial dibandingkan dengan sistem pra-Islam yang sangat tidak adil terhadap perempuan dan anak-anak perempuan (Aufal et al. 2024)

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji aspek hukum keluarga di Sudan. Willya (2023) membagi pembaruan hukum warisan di negara-negara Islam menjadi tiga kategori dan menunjukkan bahwa Sudan mempertahankan hukum Islam dengan beberapa modifikasi (Evra Willya 2023). Penelitian Elkhairati (2023) menyoroti peran metode *talfiq* yang memberi ruang *ijtihad* luas bagi hakim dalam menetapkan hukum (Elkhairati 2023). Meski demikian, penelitian-penelitian tersebut belum membahas secara spesifik bagaimana praktik batas usia perkawinan dan sistem waris di Sudan dibandingkan dengan Indonesia. Selain itu, belum ada analisis yang menghubungkan dimensi keadilan gender dalam kedua isu tersebut dalam konteks dua negara berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem hukum keluarga di Sudan dengan fokus pada dua isu sentral: batas usia perkawinan dan pembagian warisan, serta melakukan perbandingan dengan praktik hukum keluarga di Indonesia. Kajian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan dalam literatur dengan memberikan perspektif komparatif antara dua sistem hukum Islam yang sama-sama berbasis syariah namun memiliki konteks sosio-legal yang berbeda. Melalui pendekatan normatif dan komparatif, tulisan ini berupaya menggambarkan bagaimana hukum Islam diterapkan secara adaptif dan responsif terhadap realitas masyarakat modern.

Artikel ini berargumen bahwa praktik hukum keluarga di Sudan mencerminkan fleksibilitas penerapan syariah yang disesuaikan dengan kondisi sosial, budaya, dan politik lokal. Dengan membandingkannya dengan sistem hukum keluarga di Indonesia, penelitian ini ingin membuktikan bahwa fleksibilitas hukum Islam bukan hanya wacana teoretis, tetapi juga dapat diimplementasikan dalam

sistem hukum nasional yang berbeda. Penelitian ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti: bagaimana sistem hukum keluarga di Sudan dirancang dan diterapkan? Bagaimana posisi usia pernikahan dan sistem waris dalam hukum Islam Sudan dibandingkan dengan Indonesia? Dan bagaimana dua negara ini menginterpretasikan keadilan dalam konteks hukum keluarga Islam?

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur seperti buku, jurnal ilmiah, dokumen peraturan perundang-undangan, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan hukum keluarga di Sudan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai perkembangan hukum keluarga di Sudan, khususnya terkait batas usia perkawinan dan pembagian warisan. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan historis untuk menelusuri dinamika perubahan hukum keluarga di Sudan, termasuk pengaruh tradisi lokal, hukum Islam, dan sistem hukum kolonial Inggris. Pendekatan komparatif juga diterapkan untuk membandingkan praktik hukum keluarga di Sudan dengan Indonesia, sehingga dapat mengidentifikasi persamaan dan perbedaan dalam konteks sosial dan budaya yang berbeda. Analisis lebih lanjut dilakukan dengan menelaah penerapan metode *takhayyur* (pemilihan pendapat hukum) dan *talfiq* (penggabungan mazhab) dalam pembentukan hukum keluarga di Sudan, serta implikasinya terhadap perlindungan hak-hak perempuan dan

Analisis Batas Usia Perkawinan dan Pembagian Warisan dalam Perspektif Komparatif dengan Indonesia keadilan dalam keluarga. Dengan demikian, metode penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman mendalam mengenai karakteristik, tantangan, dan perkembangan hukum keluarga di Sudan dalam konteks sosial, budaya, dan agama yang kompleks.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Hukum Keluarga di Negara Sudan

Pada dasarnya Umat Islam Sudan sebelum datangnya Mesir pada 1821 telah mengenal hukum Islam. Namun pada saat Inggris menguasai Sudan maka sistem hukum Sudan didasarkan pada prinsip-prinsip hukum tidak tertulis (*common law*) Inggris dan Mesir-Eropa. Sebagaimana berlaku di Negaranegara bekas koloni Inggris lainnya. Hal ini terjadi karena Inggris menjajah Mesir dan Sudan termasuk dalam *Anglo-Egyptian Condominium* antara 1889-1956 (Zaelani 2012). Namun di sisi lain, ordonansi peradilan hukum Islam mengakui peradilan-peradilan tersebut dan juga mengakui pemegang otoritas yudisial di bawah syariah (*Qadi al-Qudat*) untuk meletakkan aturan-aturan detail bagi peradilan-peradilan itu (Kondgen 2010)

Tahun 1896 pasukan sekutu Inggris dan Mesir berhasil menguasai wilayah Sudan. Pasukan sekutu kemudian membangun pemerintahan *Anglo-Egyptian condominium*, sehingga Sudan resmi menjadi bagian dari negara koloni Inggris. Pemerintah Inggris kemudian memberlakukan *The Mohammedan Law Courts Ordinance of 1902* dan *The Mohammedan Law Courts Procedure Act of 1915*, sebagai landasan hukum bagi *Mohammedan Law Courts*. Kewenangan Pengadilan Syari'ah Sudan ini berkisar pada hukum keluarga dan hukum tentang perwakafan. Melalui pengadilan ini, pemerintah Inggris memberikan hak kepada para *qadhi* agung untuk menyusun *manshurat* secara berkala, sebagai landasan dalam implementasi hukum Islam. Meskipun demikian, eksistensi *Mohammedan Law Courts* mulai menurun ketika pemerintah memberikan kewenangan kepada *native courts* untuk menangani hukum keluarga sejak tahun 1920 hingga tahun 1929. Pada

Fleksibilitas Hukum Keluarga Islam di Sudan: masa pemerintahan Anglo-Mesir, secara umum hukum keluarga Islam berlaku berdampingan bersama hukum Inggris (*british common law*) dan hukum adat suku setempat (Podungge, Ruhiat, and Khosyiah 2022).

Sudan mencapai kemerdekaan sebagai negara independen pada bulan Desember 1955. Hukum Islam berlaku secara umum pada tahun 1983 melalui keputusan presiden Gaafar Nimeiry, disebut sebagai "*September Law*" (Kondgen 2010). Undang-undang tersebut antara lain tentang hukum acara perdata (1983), hukum acara pidana (1983), hukum pembuktian (1983), hukum kehakiman (1983), hukum transaksi jual beli (1983), hukum '*amar ma'ruf nahi munkar* (1983) serta hukum zakat (1984). Hukum Islam Nimeiry banyak mendapat perlawanan dari pihak oposisi, khususnya penduduk Sudan selatan yang beragama non-Islam. "*September Law*" hanya bertahan selama dua tahun. Tahun 1985 terjadi kudeta militer dibawah pimpinan Abdel Rahman Swar al-Dahab (Podungge et al. 2022). Reformasi substansi hukum dilakukan dengan cara *takhayyur* (pemilihan pendapat hukum), *talfiq* (mengkombinasi mazhab hukum) (Budiyanti et al. 2024), dan *ijtihad* (inovasi/penemuan hukum) (Rasyid 2022). *Takhayyur* dilakukan dengan mengadopsi ketentuan dari pendapat hukum yang ada yang dinilai sesuai dengan masyarakat. *Talfiq* dilakukan dengan cara elektik, dengan mengkombinasikan beberapa pendapat hukum yang ada sehingga didapatkan ketentuan hukum yang sesuai dengan masyarakat. *Ijtihad* dilakukan jika *takhayyur* dan *talfiq* tidak bisa dilakukan (Fadilah and Tanjung 2023)

Negara Sudan dalam membuat aturan perundang-undangan hukum keluarganya mengambil dua metode yaitu *takhayyur* (memilih salah satu ulama fikih, termasuk ulama di luar mazhab), dapat juga disebut *tarjih*, dan *talfiq* (mengkombinasikan semua pendapat ulama). Metode *takhayyur* dan *talfiq* ini dengan cara menyeleksi berbagai pendapat mazhab melalui fatwa (*judicial directives*) yang mengizinkan pengadilan untuk mengambil ketentuan lain di luar dari mazhab hanafi. Namun mazhab Hanafi tetap

diakui sebagai mazhab resmi bagi masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum perdata umat Islam (Saiin, Umar, and Harun 2021). Metode talfik dengan cara seperti ini merupakan salah satu teknik untuk menggabungkan anatara mazhab satu dengan yang lainnya. Hal ini disebabkan karena di antara mazhab fikih yang ada, tidak banyak perbedaan yang sangat signifikan. Salah satu contoh penggunaan metode talfiq dan takhyur yang dilakukan Sudan, pernah terjadi pada tahun 1993 yang memberlakukan ketentuan hukum Maliki yang berkaitan dengan perwalian dalam nikah dan wewenang untuk memaksa menikah bagi wanita yang berada di bawah perwaliannya. kemudian pada Tahun 1990 mencabut aturan tahun 1933 dan menegakkan berbagai ketentuan baru yang di ambil dari mazhab Hanafi dalam hal kebebasan menentukan pasangan. Namun beberapa ketentuan mazhab maliki yang dianggap cocok masih tetap diberlakukan (Elpipit and Saputra 2022)

Selama periode yang cukup panjang. Qadi al-Qudat telah membuat sejumlah keputusan hakim yang dikumpulkan membentuk kerangka hukum mengenai perkawinan dan perceraian di Sudan. Peraturan-peraturan ini terwujud dalam bentuk ketetapan-ketetapan hakim yang terpisah-pisah, yang dikenal sebagai Manshurat al-Qadhi al-Qudat (Lisnawati 2023), yaitu pertama, Undang-Undang tentang Nafkah dan Perceraian dalam Manshur No. 17 Tahun 1916. Kedua, Undang-Undang tentang Orang Hilang dalam Manshur No. 24 Tahun 1921. Ketiga, Undang-Undang tentang Warisan dalam Manshur No. 26 Tahun 1925. Keempat, Undang-Undang tentang Nafkah dan Perceraian dalam Manshur No. 28 Tahun 1927. Kelima, Undang-Undang tentang pemeliharaan. Anak dalam Manshur No. 34 Tahun 1932 (Zein 2017). Keenam, Undang-Undang tentang Talak, Masalah Rumah Tangga (Shiqaq dan Nusyuz) dan Hibah dalam Manshur No. 41 Tahun 1935. Ketujuh, Undang-Undang tentang Perwalian Harta Kekayaan dalam Manshur No. 48 Tahun 1937. Kedelapan, Undang-Undang tentang Warisan dalam Manshur No. 51 Tahun 1943, sekaligus

memperbaharui Manshur No. 49 Tahun 1939. Kesembilan, Undang-Undang tentang Wasiat dalam Manshur No. 53 Tahun 1945 dan kesepuluh Undang-Undang tentang Wali Nikah dalam Manshur No. 54 Tahun 1960, sekaligus memperbaharui Manshur No. 35 Tahun 1933 (Farid and Khosyi'ah 2024).

Sementara ada beberapa ketentuan hukum yang dikeluarkan Qadhi al-Qudat dalam rentang 1916-1960 ialah pertama, Pengadilan mengakui hak istri untuk menuntut perceraian dengan alasan-alasan tertentu. Kedua, perceraian yang tidak disengaja tidak diakui. Ketiga, batas waktu kehamilan maksimal satu tahun. Keempat, pembatasan kekuasaan dan otoritas wali nikah. Kelima, dalam hal waris, saudara (laki-laki/perempuan) dan atau kakek tidak dapat menghalangi saudara seayah/seibu dan keenam, Membolehkan memberikan pusaka/wasiat kepada ahli waris (Aini and Hasan 2023)

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa Sebelum kedatangan Mesir pada 1821, umat Islam Sudan sudah mengenal hukum Islam, namun saat Inggris menguasai Sudan, sistem hukum negara ini beralih mengikuti prinsip-prinsip hukum Inggris dan Mesir. Selama masa pemerintahan Anglo-Egyptian (1889-1956), pemerintah Inggris mengeluarkan undang-undang yang mengatur peradilan Islam, seperti The Mohammedan Law Courts Ordinance of 1902, yang memberikan kewenangan kepada pengadilan syariah dalam masalah hukum keluarga dan perwakafan. Namun, setelah kemerdekaan Sudan pada 1955, hukum Islam kembali diterapkan secara lebih luas melalui september law pada 1983, meskipun mendapatkan perlawanan. Sistem hukum keluarga di Sudan kemudian mengalami reformasi dengan menggunakan metode takhyur dan talfiq, menggabungkan pendapat dari berbagai mazhab untuk disesuaikan dengan masyarakat. Beberapa keputusan penting mengenai perkawinan, perceraian, dan warisan juga dikeluarkan oleh Qadi al-Qudat antara 1916-1960, membentuk kerangka hukum keluarga di Sudan, dengan mengakui hak-hak perempuan dalam perceraian dan warisan, serta menetapkan ketentuan penting terkait

Analisis Batas Usia Perkawinan dan Pembagian Warisan dalam Perspektif Komparatif dengan Indonesia kewenangan wali nikah dan pembagian harta warisan.

Batas Usia Perkawinan di Sudan

Perkawinan adalah bagian penting dari struktur sosial di banyak negara, termasuk Sudan. Namun, meskipun negara ini memiliki hukum yang mengatur batas usia perkawinan, praktik pernikahan anak masih menjadi masalah yang cukup signifikan. Di Sudan, faktor agama, tradisi, dan hukum seringkali berinteraksi dalam menentukan usia yang sah untuk menikah. Masyarakat Sudan, terutama di daerah pedesaan, seringkali melihat pernikahan pada usia muda sebagai bagian dari norma sosial yang sudah mendarah daging, meskipun hal ini berlawanan dengan hak asasi manusia dan kesehatan perempuan.

Fenomena pernikahan anak di Sudan masih menjadi masalah serius. Di banyak daerah pedesaan, pernikahan dini terjadi lebih sering karena faktor sosial dan ekonomi. Laporan dari UNICEF dan Human Rights Watch menyebutkan bahwa banyak perempuan muda menikah sebelum mencapai usia 18 tahun. Data menunjukkan bahwa 12% perempuan menikah sebelum usia 15 tahun, dan 34% menikah sebelum usia 18 tahun (Wikipedia 2025). Pernikahan dini sering dianggap sebagai solusi untuk mengurangi beban ekonomi keluarga dan menjaga kehormatan anak perempuan, meskipun hal ini berdampak negatif pada kehidupan mereka. Banyak perempuan muda yang menikah di bawah usia yang seharusnya, yang menyebabkan mereka menghadapi tantangan besar dalam menjalani hidup yang sehat dan mandiri. Faktor-faktor seperti kemiskinan, norma sosial, dan keinginan untuk melindungi kehormatan keluarga sering kali mendorong praktik ini. Pernikahan dini berdampak negatif pada kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan anak perempuan, termasuk risiko kehamilan dini dan isolasi sosial (UNICEF 2021)

Kriteria usia perkawinan ditentukan oleh dewasa dan tidaknya seseorang (pubertas). apabila kedua pasangan yang sudah melewati usia pubers dan dapat menyetujui pernikahannya maka mereka dapat melaksanakan perkawinan tersebut.

Akan tetapi fakta sosial menunjukkan banyaknya perkawinan paksa yang terjadi tanpa persetujuan mempelai perempuan. Salah satu kasus yang populer adalah kasus Noura Hussein yang ditunangkan dengan sepupunya yang jauh lebih tua dari ayahnya pada usia 15 tahun tanpa persetujuannya. Dia melarikan diri dan tinggal di persembunyian selama tiga tahun, kemudian keluarganya menipu dia untuk pulang kerumah dan menikahnya secara paksa, setelah menolak untuk menyelesaikan pernikahan selama lima hari, lalu Noura Hussein di perkosa oleh suaminya, dengan mengancamnya menggunakan pisau lalu menikahnya sampai tewas (Farid and Khosyi'ah 2024).

Sudan merupakan salah satu negara di Afrika yang memiliki tingkat pernikahan anak tertinggi. Berdasarkan data, sekitar 38 persen perempuan berusia 15 hingga 49 tahun di negara tersebut menikah sebelum mencapai usia 18 tahun. Bahkan, sebanyak 10,7 persen dari mereka sudah menikah sejak usia di bawah 15 tahun. Angka ini menunjukkan tingginya prevalensi praktik pernikahan dini yang berdampak pada berbagai aspek kehidupan perempuan, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga hak-hak dasar mereka (Liv Tonnessen 2022)

Berdasarkan Undang-Undang Status Pribadi Muslim tahun 1991 Sudan menaikkan usia legal pernikahan dari 10 tahun terendah di Afrika menjadi 18 tahun, untuk mematuhi standar hak anak internasional, menurut sebuah laporan yang dirilis pada Senin, yang mengutip peningkatan menyeluruh di seluruh benua dalam perlindungan anak. Jika seorang gadis menikah sebelum usia 18 tahun, tubuhnya mungkin belum sepenuhnya berkembang dan pendidikannya mungkin akan terpotong. Dia lebih mungkin meninggal akibat hamil dan melahirkan, di pukuli, diperkosa atau terinfeksi HIV oleh suaminya, dianiaya oleh mertuanya dan tetap miskin. Anak-anaknya lebih mungkin meninggal sebelum usia satu tahun, atau tumbuh kurang gizi, miskin dan tidak berpendidikan. Di Sudan, di mana Undang-Undang Status Pribadi Muslim tahun 1991 mengizinkan anak-anak laki-laki atau perempuan semuda 10 tahun untuk menikah (Abbas 2013), 38 persen wanita muda menikah sebelum usia

18 tahun, menurut survei pemerintah tahun 2010. Negara bagian Blue Nile memiliki tingkat pernikahan anak tertinggi, dengan 62 persen anak perempuan menikah sebelum berusia 18 tahun dan 19 persen menikah sebelum berusia 15 tahun. Meskipun usia minimum persetujuan seksual untuk seorang anak adalah 18 tahun, pengecualian dalam hukum pidana Sudan melindungi pasangan dari tuduhan melakukan hubungan seks dalam perkawinan dengan anak di bawah 18 tahun (Abdoeh and Zumrotun 2022)

Pemerintah Sudan telah mengadopsi Strategi Nasional dan Rencana Aksi untuk Mengakhiri Pernikahan Anak (2020–2030), yang bertujuan untuk mengoordinasikan upaya nasional dalam menghapus praktik ini. Namun, tantangan besar tetap ada dalam hal penegakan hukum dan perubahan norma sosial yang mendukung pernikahan anak (Humanium 2021). Meskipun hukum Sudan mengatur usia minimum untuk perkawinan, penerapannya sering kali bertentangan dengan tradisi lokal yang lebih mengutamakan nilai-nilai budaya dan sosial. Di beberapa daerah, adat istiadat yang mengizinkan pernikahan di usia dini lebih dominan dibandingkan dengan ketentuan hukum yang ada. Selain itu, dalam beberapa kasus, pengadilan di Sudan memberikan izin bagi pernikahan anak meskipun usia mereka belum mencapai batas yang diatur oleh hukum. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara hukum negara dan kenyataan sosial di lapangan. Beberapa organisasi internasional dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) berusaha mengurangi prevalensi pernikahan anak di Sudan. Mereka menjalankan program-program pendidikan untuk meningkatkan kesadaran tentang risiko pernikahan dini dan hak-hak anak perempuan. Selain itu, mereka juga berupaya mendukung penerapan hukum yang lebih ketat, dengan mendorong pemerintah untuk menetapkan usia minimum pernikahan yang lebih tinggi dan mengurangi celah hukum yang memungkinkan pernikahan anak. Dukungan ini juga mencakup penyediaan akses terhadap pendidikan, perawatan kesehatan, dan perlindungan sosial bagi perempuan muda.

Pembagian Waisan di Sudan

Pembagian warisan di Sudan merupakan proses yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk sistem hukum yang berlaku, adat istiadat, dan norma sosial. Secara umum, Sudan menganut sistem hukum campuran yang menggabungkan hukum Islam (Syariah) dan hukum adat dalam mengatur pembagian harta warisan. Dalam konteks hukum Islam, pembagian warisan diatur secara rinci dalam Al-Qur'an, khususnya dalam Surah An-Nisa' ayat 11 yang mengatakan bagian laki-laki adalah seperti bagian dua perempuan (Isnaini 2024). Aturan Al-Qur'an menetapkan bagian tertentu untuk ahli waris seperti istri, anak, dan orang tua. Misalnya, istri berhak mendapatkan seperempat ($1/4$) dari harta warisan jika tidak memiliki anak, sedangkan anak laki-laki mendapatkan bagian yang lebih besar dibandingkan anak perempuan. Pembagian ini didasarkan pada prinsip keadilan dan tanggung jawab finansial dalam keluarga (Rachmawati and Harahap 2018).

Hukum kewarisan di Sudan mengadopsi metode talfiq dengan menggabungkan beberapa pendapat terhadap suatu ketentuan. Contohnya dalam Manshur No. 49 Tahun 1939, dimana seorang kakek dari garis ayah berhak atas waris bersama-sama dengan saudara kandung atau saudara seibu. Aturan ini diambil dari pendapat Abu Yusuf, al-Syaibani dan ulama Syafi'iyah dan Malikiyah sesuai dengan prinsip Zaid bin Tsabit. Hukum kewarisan Sudan juga mengenal wasiat kepada ahli waris. Pada tahun 1945, qadhi di Sudan mengeluarkan aturan membolehkan wasiat kepada ahli waris dengan ketentuan hanya sebatas sepertiga harta waris. Aturan ini merupakan hak seseorang apabila ia merasa bahwa salah satu anggota keluarganya hanya akan mendapat bagian waris yang sedikit (Podungge et al. 2022).

Pada pembahasan Bagian suami yang ditahbiskan Pasal 356: Suami mewarisi bagian yang telah ditahbiskan. Pertama, setengah dari harta warisan tanpa adanya keturunan yang mewarisi sama sekali. Kedua, seperempat dari warisan di hadapan keturunan yang mewarisi sama sekali. Bagian istri yang ditahbiskan, Pasal 357: Ayat (1)

Analisis Batas Usia Perkawinan dan Pembagian Warisan dalam Perspektif Komparatif dengan Indonesia

Istri mewarisi bagian yang ditahbiskan. Pertama, seperempat dari warisan dalam hal tidak adanya keturunan yang mewarisi sama sekali. Kedua, seperdelapan dari warisan di hadapan seorang pewaris keturunan sama sekali. Ayat (2) Dalam hal ada beberapa istri, bagian yang ditahbiskan harus dibagi rata di antara mereka. Menurut Hukum Status Personal 1991 warisan tunduk pada ketentuan hukum Islam (Syariah) di mana perempuan memiliki hak ke warisan, tetapi menerima setengah bagian yang diterima ahli waris laki-laki yang setara. Alasan hak laki-laki untuk mewarisi lebih besar karena laki-laki memiliki tanggung jawab terhadap istri dan anak-anak. Dalam hukum adat Sudan seorang perempuan tidak memiliki hak untuk mewarisi adapun. Faktanya, "perempuan adalah properti" klaim sang pemimpin Dewan Gereja Sudan. "Jika suaminya meninggal, dia harus menikah dengan seseorang dalam keluarga", ujarnya. Di lain kata, keluarga mewarisi dia (Husna 2024)

Pembagian warisan di Sudan melibatkan sistem hukum campuran yang menggabungkan hukum Islam (Syariah) dan hukum adat, yang membuatnya menjadi proses kompleks. Hukum Islam mengatur pembagian warisan dengan rinci dalam Al-Qur'an, seperti menentukan bagian istri, anak, dan orang tua. Misalnya, istri berhak mendapatkan seperempat harta jika tidak memiliki anak, sedangkan anak laki-laki mendapat bagian lebih besar dibandingkan anak perempuan. Di sisi lain, hukum kewarisan Sudan juga mengadopsi metode *taliq*, yang menggabungkan berbagai pendapat ulama, serta membolehkan pemberian wasiat untuk ahli waris dengan ketentuan tertentu. Meskipun demikian, hukum adat di Sudan menganggap perempuan tidak memiliki hak untuk mewarisi harta, yang menciptakan ketimpangan dalam pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan. Pada 1991, Hukum Status Personal di Sudan menegaskan bahwa perempuan berhak mewarisi, tetapi hanya setengah dari bagian yang diterima laki-laki karena tanggung jawab finansial laki-laki terhadap keluarga.

Analisis Perbandingan Hukum Keluarga di Sudan Dan Indonesia

Hukum keluarga di Sudan dan Indonesia sama-sama berakar pada syariat Islam, namun keduanya berkembang dalam konteks sosial, budaya, dan sejarah yang berbeda. Sudan, sebagai negara dengan sejarah kolonial Inggris dan keberagaman etnis, mengadopsi hukum keluarga yang merupakan hasil perpaduan antara tradisi lokal, hukum Islam, dan sistem hukum kolonial. Sementara itu, Indonesia sebagai negara dengan mayoritas Muslim terbesar di dunia, menerapkan hukum keluarga Islam melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang diintegrasikan dalam sistem hukum nasional, namun tetap mempertimbangkan pluralisme hukum adat dan agama lain (Hikmatullah 2017). Di Sudan, hukum keluarga diatur oleh Undang-Undang Status Pribadi untuk Muslim tahun 1991, yang menekankan prinsip wali dan ketaatan istri kepada suami (*ta'a*). Hukum ini memungkinkan wali menikahkan anak perempuan di bawah umur dengan alasan "kemaslahatan," bahkan tanpa persetujuan awal dari pihak perempuan, selama ia menyetujuinya kemudian. Konsep usia matang (*tamyeez*) menjadi tolok ukur kesiapan menikah, bukan usia kronologis. Meskipun secara hukum usia minimal perkawinan ditetapkan pada 16 tahun untuk perempuan dan 18 tahun untuk laki-laki, praktiknya masih ditemukan pernikahan anak, terutama di daerah pedesaan. Data UNICEF menunjukkan bahwa pada tahun 2017, sekitar 34% anak perempuan di Sudan menikah sebelum usia 18 tahun, dan 12% menikah sebelum usia 15 tahun.

Sebaliknya, Indonesia mengalami reformasi hukum keluarga melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas revisi dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, yang menetapkan usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun (Zaman and Fadillah 2022). Perubahan ini merupakan hasil dari putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa perbedaan usia minimal perkawinan antara laki-laki dan perempuan bertentangan dengan prinsip kesetaraan gender. Tujuan utama dari perubahan ini adalah untuk melindungi hak anak dan mencegah perkawinan usia dini, yang masih menjadi tantangan di Indonesia. Meskipun

demikian, masih terdapat celah hukum melalui mekanisme dispensasi yang memungkinkan pernikahan di bawah usia minimal dengan persetujuan pengadilan agama, yang seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan tekanan budaya (Kafidhoh et al. 2024)

Perbedaan pendekatan antara Sudan dan Indonesia mencerminkan dinamika antara interpretasi hukum Islam dan konteks sosial masing-masing negara. Di Sudan, interpretasi konservatif terhadap syariat Islam masih dominan, sementara di Indonesia terdapat upaya untuk menyesuaikan hukum Islam dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan kesetaraan gender. Hal ini terlihat dari peran aktif ulama perempuan di Indonesia dalam mengadvokasi reformasi hukum keluarga yang lebih adil dan inklusif.

Pembagian warisan di Sudan dan Indonesia sama-sama merujuk pada prinsip syariat Islam, di mana laki-laki menerima bagian dua kali lipat dibanding perempuan karena tanggung jawab ekonomi keluarga. Namun, Sudan menerapkan pendekatan yang lebih fleksibel melalui metode *takhayyur* dan *talfiq*, yakni memilih dan menggabungkan pendapat dari berbagai mazhab fiqh untuk menyesuaikan hukum waris dengan kebutuhan sosial masyarakat yang beragam. Pendekatan ini memberi ruang bagi interpretasi hukum yang kontekstual dan adaptif, terutama dalam masyarakat yang multietnis dan multikultural seperti Sudan. Di Indonesia, hukum waris bagi umat Islam diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang disahkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 (Isnaini 2024). Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merujuk pada mazhab Syafi'i dan mengikuti ketentuan Al-Qur'an. Namun, sistem hukum Indonesia bersifat pluralistik, sehingga hukum waris adat dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) juga berlaku, khususnya bagi non-Muslim atau masyarakat adat tertentu. Pluralisme ini mencerminkan realitas keberagaman Indonesia, namun juga menimbulkan tantangan dalam harmonisasi antar sistem hukum, terutama dalam memastikan keadilan gender dan kesetaraan hak dalam pembagian warisan.

Tantangan perlindungan hak perempuan dalam hukum keluarga masih menjadi isu di kedua negara. Di Sudan, norma sosial konservatif dan interpretasi hukum yang patriarkal seringkali membatasi hak-hak perempuan dalam perkawinan, perceraian, dan warisan. Di Indonesia, meskipun terdapat kemajuan dalam perlindungan hak perempuan melalui undang-undang dan fatwa MUI, praktik diskriminasi gender masih terjadi, terutama di tingkat masyarakat dan peradilan. Upaya reformasi hukum keluarga di Indonesia lebih menekankan pada perlindungan anak dan perempuan, serta penguatan kesetaraan gender melalui edukasi dan advokasi sekalipun dalam UU No 1 Tahun 1974 masih ada bias patriarki (Wahyudani, Astiti, and Tarantang 2023). Dari sisi implementasi, Sudan memberikan kewenangan luas kepada hakim untuk berijtihad dalam memutuskan perkara keluarga, sehingga putusan dapat sangat bervariasi antar wilayah dan waktu. Di Indonesia, meskipun hakim juga memiliki diskresi, putusan perkara keluarga cenderung lebih seragam karena adanya pedoman KHI dan pengawasan Mahkamah Agung. Namun, pluralisme hukum di Indonesia menyebabkan adanya tumpang tindih dan perbedaan dalam penyelesaian perkara keluarga antara satu komunitas dengan komunitas lain.

Secara keseluruhan, perbandingan hukum keluarga di Sudan dan Indonesia menunjukkan bahwa meskipun keduanya berlandaskan syariat Islam, pelaksanaan dan reformasinya sangat dipengaruhi oleh faktor sejarah, budaya, dan sistem hukum yang berlaku. Sudan lebih menonjol dalam fleksibilitas dan inovasi metode hukum melalui *takhayyur* dan *talfiq*, sementara Indonesia menekankan harmonisasi antara hukum agama, adat, dan nasional demi menjaga keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Kedua negara masih menghadapi tantangan besar dalam mewujudkan keadilan gender dan perlindungan hak perempuan dalam hukum keluarga, namun pendekatan dan strategi yang diambil masing-masing negara

Analisis Batas Usia Perkawinan dan Pembagian Warisan dalam Perspektif Komparatif dengan Indonesia mencerminkan karakteristik dan kebutuhan masyarakatnya.

SIMPULAN

Hukum keluarga di Sudan merupakan hasil perpaduan kompleks antara syariah Islam, adat lokal, dan warisan sistem hukum kolonial Inggris. Hukum keluarga tersebut mengatur aspek penting seperti batas usia pernikahan dan pembagian warisan dengan pendekatan yang fleksibel dan kontekstual, sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Sudan. Metode takhayyur (pemilihan pendapat hukum) dan talfiq (penggabungan mazhab) digunakan untuk menyesuaikan hukum Islam dengan kebutuhan lokal, sehingga hukum keluarga di Sudan dapat diterapkan secara adaptif dan responsif terhadap dinamika sosial. Pembagian warisan mengikuti prinsip Islam yang memberikan bagian lebih besar kepada anak laki-laki karena tanggung jawab ekonomi yang lebih besar, namun tetap menegakkan keadilan sosial dalam keluarga. Studi ini juga menekankan bahwa praktik hukum keluarga di Sudan dan Indonesia, meskipun sama-sama berbasis syariah, memiliki perbedaan kontekstual yang penting, sehingga fleksibilitas hukum Islam menjadi kunci dalam penerapannya di berbagai negara Muslim. Dengan demikian, hukum keluarga Islam di Sudan tidak hanya mempertahankan nilai-nilai agama, tetapi juga mengakomodasi perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat modern secara efektif.

DAFTAR BACAAN

Abbas, Reem. 2013. "Time to Let Sudan's Girls Be Girls, Not Brides." *Global Issues: Social, Political, Economic and*

- Fleksibilitas Hukum Keluarga Islam di Sudan: *Environmental Issues That Affect Us All*.
Abdoeh, Nor Mohammad, and Siti Zumrotun. 2022. "Politik Hukum Perkawinan Di Sudan Pasca Perubahan Konstitusi." *JPW: Jurnal Politik Walisongo* 4(2):59–75. doi: 10.21580/jpw.v4i2.15314.
- Agiel, M. Taufiq, Adji Pratama Putra, Ahmad Mustofa, Alma Depa Yanti, and Muhammad Hilmi Ajjahidi. 2023. "The Dynamics of Inheritance in Various Modern Muslim Countries." *Al Mashaadir: Jurnal Ilmu Syariah* 4(1):1–11. doi: 10.52029/jis.v4i1.100.
- Aini, Sarina, and Maisyarah Rahmi Hasan. 2023. "Perbandingan Hukum Perkawinan Sudan Dan Hukum Perkawinan Indonesia." *SYARIAH: Journal of Islamic Law* 5(1):142–61. doi: 10.22373/jiis.v5i1.70.
- Ali, Mahrus, and Rudi Hanafi. 2022. "Pembaruan Hukum Persyaratan Usia Pernikahan (Prespektif Islam Dan Persamaan Gender)." *Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 1(1):54–69.
- Anjokin, Asri. 2024. "Batas Minimal Usia Pernikahan Perspektif Fukaha Dan Realisasinya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Negara- Negara Islam." *Schemata: Jurnal Pascasarjana UIN Mataram* 13(1):57–68.
- Aufal, Moch, Hadliq Khaiyyul, Millati Waddin, Universitas Al, Falah As, and Info Artikel. 2024. "Kewarisan Islam Dalam Perspektif Historis." *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga* 05(2):61–68.
- Budiyanti, Firda Putri, Salwatul Aisy, Sadatul 'Aina,' and Muhammad Imamul Muttaqin. 2024. "Analisis Kajian Ijtihad , Taqlid , Ittiba , Dan Talfiq Dalam Sarana Penetapan Hukum Islam Di Google Scholar." *Edunomi: Jurnal Pendidikan Dan Ekonomi* 1(1):69–76.
- Elkhairati. 2023. "Metode Talfik Di Sudan Sebagai Wujud Perkembangan Hukum Keluarga Islam." *Berasan: Jurnal Of Islamic Civil Law* 2(2):104–16.
- Elpipit, and Wawan Saputra. 2022. "Hukum Keluarga Di Dunia Islam (Studi Analisis Terhadap Pembaharuan Hukum Islam Sudan)." *Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara Dan Perbandingan Mazhab* 2(2):143–66.

- Evra Willya. 2023. "Pembaharuan Hukum Kewarisan Di Dunia Islam (Studi Terhadap Radd Dalam Fikih Dan UU Hukum Keluarga Di Mesir, Siria, Sudan, Dan Tunisia)." *Journal of Islamic Law and Economics* 3(2):185–201.
- Fadilah, Rizki, and Dhiuddin Tanjung. 2023. "Memahami Ijtihad, Talqid Dan Talfiq Dalam Fiqh Serta Urgensi Dalam Kehidupan Masyarakat Islam." *Yustisi: Jurnal Hukum & Hukum Islam* 10(1):278–90. doi: <https://doi.org/10.32832/yustisi.v10i1.19103>.
- Farid, Apit, and Siah Khosyi'ah. 2024. "Dinamika Penerapan Hukum Keluarga Di Mesir Dan Sudan." *QIYAS: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan* 9(1):133–47.
- Hakim, Abdul. 2022. "Annulment of Marriage and Khuluk in Family Law in Muslim Countries: A Comparative Study of Family Law in Syria, Sudan, Turkey and Indonesia." *Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam* 7(2):192. doi: [10.30983/alhurriyah.v7i2.5561](https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v7i2.5561).
- Hermanto, A., H. Ismail, R. Rahmat, and ... 2021. "Penerapan Batas Usia Pernikahan Di Dunia Islam: Review Literature." *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Mu'amalah* 9(2):23–33.
- Hikmatullah, Hikmatullah. 2017. "Selayang Pandang Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia." *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 1(2):39–52. doi: [10.30656/ajudikasi.v1i2.496](https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v1i2.496).
- Humanium. 2021. *Realizing Children's Rights in Sudan*.
- Husna, Khotimatul. 2024. "Bias Patriarki Dalam Hukum Keluarga Islam Sudan Tahun 1991 Mempertimbangkan Pengalaman Khas Perempuan Untuk Perlindungan Dari Diskriminasi." *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan Dan Konseling Keluarga* 6(1):1448–60. doi: [10.47476/assyari.v6i1.5010](https://doi.org/10.47476/assyari.v6i1.5010).
- Isnaini, Fauziah. 2024. "Hukum Waris Menurut Hukum Perdata, Hukum Islam, Dan Hukum Adat." *JRPP: Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran* 7(4):14186–93. doi: <https://doi.org/10.31004/jrpp.v7i4.35420>.
- Kafidhoh, Siti, Nadzif Ali Asyari, Ali Mutakin, and Iqbal Saujan. 2024. "Dynamics Of Legal Politics Regarding Marriage Age Limits In Indonesia: Between Religious Norms And Social Change." *Jurna Hukum Islam* 22(2):405–36.
- Kondgen, Olaf. 2010. *Sharia And National Law In The Sudan*. edited by Jan Michiel Otto. Leiden Belanda: Leiden University Press.
- Kususiyannah, Anjar. 2021. "Keadilan Gender Dalam Kewarisan Islam: Kajian Sosiologis Historis." *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 9(1):63–82. doi: [10.14421/al-mazaahib.v9i1.2293](https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v9i1.2293).
- Lisnawati. 2023. "Historisitas Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Sudan." *Al-Maslahah: Jurnal Ilmu Syariah* 19(2):1–25.
- Liv Tonnessen. 2022. "Religious Counter-Mobilisation against Child Marriage Reform in Sudan." *Women In Islam*.
- Maisarah, Afrizal, Zulfahmi, Fizal Mauliza, and Faisal Murni. 2019. "Minimum Marriage Age: Study of Fiqh of Four Madhabs." *BloHS Journal: Britain International of Humanities and Social Sciences* 1(2):149–58. doi: [10.33258/biohs.v1i2.46](https://doi.org/10.33258/biohs.v1i2.46).
- Podungge, Mohamad Salman, Panji Nugraha Ruhiat, and Si'ah Khosyiah. 2022. "Hukum Perkawinan Dan Kewarisan Dalam Tata Hukum Mesir Dan Sudan." *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 3(1):19–32. doi: [10.15575/as.v3i1.17476](https://doi.org/10.15575/as.v3i1.17476).
- Rachmawati, Emy, and Burhanudin Harahap. 2018. "Justice Dimensions of Islamic Inheritance Law in Determining The Inheritance Rights Of Parents, Children and Husband/Wive." *IJMMU: International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 5(3):286. doi: [10.18415/ijmmu.v5i3.338](https://doi.org/10.18415/ijmmu.v5i3.338).
- Rasyid, Muh. Haras. 2022. "Ijtihad Dan Reformasi Hukum Islam Di Indonesia." *Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 8(1):27–36. doi: <https://doi.org/10.59638/ash.v8i1.438>.
- Saiin, Asrizal, Hasbi Umar, and Hermanto Harun. 2021. "Pembaharuan Hukum Islam Di Mesir Dan Sudan: Studi Komparasi." *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 2(3):1–13. doi: <https://doi.org/10.30605/jisrah.v2i3.1>.

- Analisis Batas Usia Perkawinan dan Pembagian Warisan dalam Perspektif Komparatif dengan Indonesia 10.31958/jisrah.v2i3.4954.
- Tarmizi, Tarmizi, Gustika Sandra, Jumra Jumra, and Sakti Yadi. 2022. "The Dynamics of Determining Men and Women Parts in Matters of Inheritance: A Study of Islamic Law." *Jurnal Diskursus Islam* 10(2):271-89. doi: 10.24252/jdi.v10i2.30172.
- UNICEF. 2021. *Child Marriage in Sudan A Snapshot from the Simple Spatial Survey Method (S3M II)*. Sudan.
- Wahyudani, Zulham, Ni Nyoman Adi Astiti, and Jefry Tarantang. 2023. "Dismantling The Patriarchal Culture and Optimizing Gender Equality In Marriage Law." *Jurnal Anifa: Studi Gender Dan Anak* 4(2):16-29. doi: 10.32505/anifa.v4i2.6841.
- Wikipedia. 2025. "Marriage in Sudan." *The Free Encyclopedia*.
- Zaelani, Qodir. 2012. "Pembaruan Hukum Keluarga: Kajian Atas Sudan-Indonesia." *Al-'Adalah* 10(3):331-42.
- Zaman, A. Z., and L. N. Fadillah. 2022. "Konsep Sakinah Pada Pernikahan Dini Di Desa Tamansari Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember." *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga* 3(02):133-43.
- Zein, Fitriyani. 2017. "Kekerasan Dalam Perkawinan Dan Nusyuz Dalam Hukum Keluarga Di Turki, Malaysia, Sudan, Yordan Dan Indonesia." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 4(1):121-36. doi: 10.15408/sjsbs.v4i3.10290.